

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kebutuhan Indonesia akan pangan tiap tahun terus meningkat sejalan dengan kenaikan populasi penduduk dan pendapatannya. Sektor pertanian sebagai penyedia pangan masyarakat di Indonesia berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan produktivitas tanaman pangan sehingga mampu meningkatkan produksi produk pangan. Pencapaian produksi tanaman pangan tersebut terutama padi tidak terlepas dari dukungan program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian (Wihardjaka & Nursyamsi, 2012).

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi keberlanjutan hidup manusia, yang jika tidak tersedia dan dipenuhi dapat menciptakan kondisi yang mengancam kehidupan. Seingganya pemenuhan pangan dan hak atas pangan yang layak adalah bagian dari hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhannya maka akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Ketahanan pangan yang terganggu juga bisa menimbulkan berbagai gejolak sosial dan politik. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional (Hafidah, dkk., 2017).

Melalui APBN, pemerintah juga berupaya keras untuk menahan dampak pandemic Covid-19 yang sudah terjadi dua tahun terakhir yang berdampak hampir ke seluruh sektor kehidupan sehingga mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan berupaya agar pemulihan ekonomi terus diakselerasi salah satunya melalui Program Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2021. Kebijakan Program Ketahanan Pangan yang diluncurkan pemerintah ini terdiri dari tiga poin penting salah satunya adalah mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi (Kementerian Keuangan, 2022). Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan salah satunya diwujudkan dalam bentuk kebijakan subsidi pupuk bagi petani. Hal ini juga sejalan dengan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan membantu

menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani dan melindungi petani dari biaya tinggi.

Kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan fiskal pemerintah untuk petani yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian. Sejak tahun 1969, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan subsidi pupuk bagi para petani. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian pada tahun 2022 ini telah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk sebesar lebih dari dua puluh lima triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan sekitar 16 juta petani yang terdaftar dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.

Sebagai sarana peningkatan produktivitas tanaman, pupuk merupakan sarana yang penting dan mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan produksi hasil pertanian. Menurut Purwono dan Heni (dalam Aliyah, 2018), menyatakan bahwa peningkatan input produksi berupa penambahan penggunaan pupuk secara teori dapat meningkatkan produksi padi apabila penggunaannya sesuai dengan dosis yang dibutuhkan (400 kg/ha) pada setiap produksinya. Menurut Nyanjang (dalam Alavan, 2015), menyatakan bahwa pemupukan yang lengkap dan berimbang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman padi karena dapat menambah dan mengembalikan unsur hara yang telah hilang baik tercuci maupun yang terbawa tanaman saat panen. Jadi berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pupuk berperan positif terhadap tumbuh kembangnya suatu tanaman. Maka dari itu ketersediaan pupuk di tingkat petani harus lebih diperhatikan oleh pemerintah, karena pupuk memainkan peranan yang besar dalam mencapai produktifitas tanaman, khususnya tanaman padi.

Pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi oleh petani menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu melalui penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi yang diinput dan divalidasi melalui system (e-RDKK) diatur dalam Kepdirjen PSP Kementerian Pertanian Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022. Dalam menyusun RDKK petani/kelompok tani didampingi oleh penyuluh sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/ Permentan/ SM.050/ 12/ 2016. Setelah melakukan penyusunan tersebut, kelompok tani

menyampaikan hasilnya ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Selanjutnya BPP akan mengirimkan ke dinas terkait tingkat Kabupaten/Kota, diteruskan ke Dinas Pertanian tingkat Provinsi, hasil rekapitulasi di tingkat Provinsi akan dikirimkan ke pusat atau Kementerian Pertanian.

Alokasi pupuk bersubsidi kepada petani menggunakan prosedur yang berlaku saat ini. Dimana Alokasi Kebutuhan pupuk masing masing provinsi ditetapkan setiap tahunnya dalam Peraturan Menteri Pertanian, kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan Gubernur yang mengatur alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing kabupaten/kota. Surat Keputusan Gubernur untuk alokasi masing-masing kabupaten diterbitkan pada akhir bulan Desember atau pada awal bulan Januari. Seterusnya dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur alokasi pupuk bersubsidi untuk masing masing kecamatan, Surat Keputusan tersebut diharapkan terbit selambat-lambatnya pada awal bulan Februari (Darwis dan Supriyati, 2013).

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Adapun Pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh *Holding* BUMN melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. Dalam pelaksanaan penyalurannya, pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian diatur dalam Peraturan Presiden No.15 tahun 2011 tentang pupuk bersubsidi merupakan Barang Dalam Pengawasan yang dalam penyalurannya harus memperhatikan prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat harga, dan tepat mutu.

Efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani harus berorientasi kepada penggunaan pupuk yang tersalurkan dengan baik sesuai dengan penggunaan jenis pupuk yang digunakan, jumlah pupuk yang dibutuhkan, harga pupuk yang terjangkau, ketepatan waktu pendistribusian, ketepatan mutu pupuk yang digunakan dan ketepatan tempat pendistribusian pupuk, yang digunakan dalam menentukan tingkat efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi (Ramlayana, dkk., 2020). Efektivitas penggunaan pupuk bersubsidi diarahkan pada pemupukan berimbang dan organik sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis

penggunaan pupuk yang dianjurkan. Penerapan pemupukan berimbang perlu didukung dengan aksesibilitas dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau (Kementerian Pertanian, 2020). Pemerintah terus berupaya mendorong petani agar efisien dalam menggunakan pupuk dengan berbagai kebijakan yang meliputi aspek teknis penyediaan, pendistribusian, dan harga melalui subsidi (Rachman, 2009).

Dari penjelasan diatas, penelitian dengan topik ini penting untuk dilakukan, karena melalui penelitian ini akan diketahui apakah petani memperoleh pupuk bersubsidi sesuai dengan prosedur yang ada dan seberapa efektif distribusi pupuk bersubsidi di lapangan sesuai dengan prinsip enam tepat (6T), yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat harga, dan tepat mutu.

B. Rumusan Masalah

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan alokasi subsidi pupuk di Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 521.4.62-2022, tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, Kabupaten Sijunjung mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 3.219 ton. Sedangkan untuk pupuk subsidi jenis NPK, Kabupaten Sijunjung mendapatkan alokasi sebanyak 3.219 ton.

Kabupaten Sijunjung memiliki potensi tanaman pangan yang cukup besar. Kabupaten Sijunjung termasuk dalam sepuluh kabupaten/kota penghasil padi terbesar di Sumatera Barat. Kabupaten Sijunjung memiliki lahan dengan luas panen 13.591,03 hektar, dengan jumlah produksi mencapai 49.837,55 ton (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2022).

Salah satu nagari sentra padi di Kabupaten Sijunjung adalah Nagari Silongo, Kecamatan Lubuk Tarok. Untuk menekan biaya produksinya, petani di Nagari Silongo melakukan berbagai upaya salah satunya dengan memanfaatkan pupuk bersubsidi yang harganya lebih murah dibandingkan dengan pupuk non-subsidi. Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan, penyuluh pertanian lapangan di Nagari Silongo menyatakan ada 11 kelompok tani yang mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi pada tahun 2022, 9

kelompok tani diantaranya bergerak di subsektor tanaman pangan. Dari data RDKK pupuk bersubsidi yang diajukan, 9 kelompok tani tersebut pada umumnya mengajukan kebutuhan pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK. Dengan adanya program pupuk bersubsidi ini seharusnya petani dapat dengan mudah memperoleh pupuk dengan harga murah dan kualitas baik untuk menjalankan usaha taninya. Namun pada kenyataan petani sebagai penerima manfaat program ini masih sulit untuk mengaksesnya. Petani kerap kali menemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pupuk subsidi, diantaranya harga penebusan pupuk bersubsidi pada pengecer diatas HET dan penggunaan pupuk yang tidak sesuai rekomendasi, serta berbagai permasalahan lainnya.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan, ditemukan berbagai masalah terkait penyaluran pupuk bersubsidi di Nagari Silongo diantaranya yaitu harga pupuk yang diperoleh di pengecer resmi tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah melalui keputusan kementerian pertanian. Berdasarkan wawancara singkat yang dilakukan dengan petani, salah satu petani menyatakan bahwa ia mendapatkan pupuk bersubsidi dari pengecer resmi dengan harga Rp155.000 per karung kemasan 50 kg atau setara dengan Rp3.100 untuk pupuk jenis urea dan NPK. Dimana harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk kedua jenis pupuk tersebut adalah pupuk bersubsidi berjenis urea Rp2.250 per kilogram dan pupuk bersubsidi berjenis NPK Rp2.300 per kilogram.

Kasus penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi yang kerap terjadi juga membuat petani kesulitan dalam mendapatkan dan memenuhi kebutuhan pupuk untuk usaha taninya. Salah satu diantaranya kasus penyelewengan pupuk bersubsidi yang diamankan oleh Satreskrim Polres Sijunjung pada tahun lalu. Penyelewengan pupuk bersubsidi tersebut dilakukan oleh salah satu pengecer pupuk bersubsidi di Nagari Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus, dimana pelaku hendak menjual 200 karung pupuk bersubsidi di luar RDKK yang melanggar peraturan (sijunjung.sumbar.polri.go.id). Selain itu, berdasarkan padek.jawapos.com, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Ir. Ronaldi menyatakan bahwa akhir-akhir ini pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat tani terkait kelangkaan pupuk yang ternyata disebabkan praktik dugaan penyelundupan (padek.jawapos.com).

Masalah yang dihadapi petani selanjutnya adalah ketersediaan pupuk bersubsidi yang tidak tepat waktu, terutama di setiap awal musim tanam. Berdasarkan situs sumbarsatu.com, Kelompok Tani Sawah Liek di Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung mengeluhkan distribusi pupuk bersubsidi yang tidak lancar. Ketua Kelompok Tani Sawah Liek, Alfandri menyatakan bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sesuai dengan waktu pemupukan padi petani (sumbarsatu.com).

Pengecer resmi merupakan tempat bagi petani untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi. Namun, masih terdapat beberapa petani yang membeli pupuk bersubsidi tidak dari pengecer resmi sehingga mendapatkan harga yg lebih mahal dibandingkan dengan harga penebusan pada pengecer resmi. Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa penebusan pupuk oleh beberapa petani tidak pada pengecer resmi dikarenakan jarak rumah petani yang cukup jauh dari tempat pengecer resmi. Dimana pengecer resmi untuk Nagari Silongo adalah Kios Alam Tani yang terletak di Nagari Buluh Kasok sehingga membuat petani beralih ke kios lain atau melalui kelompok taninya. Selain itu, jumlah penebusan pupuk yang bisa ditebus di pengecer resmi harus per karung kemasan 50 kilogram dan harus dibayar secara tunai. Tidak jarang ketua kelompok tani melakukan penebusan pupuk bersubsidi untuk seluruh anggotanya menggunakan uang pribadi terlebih dahulu, kemudian menjual kembali kepada anggotanya dengan harga yang sedikit tinggi dibandingkan ditebus langsung pada kios pengecer resmi karena biaya transportasi dan biaya lainnya. Hal ini sangat membantu bagi para petani di Nagari Silongo karena selain bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dari tempat yang lebih dekat, petani juga bisa mendapatkan jumlah pupuk sesuai keinginan dan bisa dicicil. Meski harus membayar sedikit lebih mahal daripada harga di kios pengecer resmi, namun hal itu tidak menjadi masalah bagi petani dibandingkan dengan keuntungan lain yang mereka peroleh. Namun hal ini dapat berpengaruh pada mutu dan kualitas pupuk bersubsidi. Berdasarkan hasil survei pendahuluan, tempat penyimpanan pupuk yang tidak sesuai standar dan keadaan karung yang sudah terbuka dapat merusak sifat kimia dan sifat fisik pupuk sehingga hal ini akan dapat merusak mutu dari pupuk itu

sendiri dan apabila diberikan pada tanaman tidak akan terlalu berdampak baik bagi tanaman.

Selain itu, masalah terkait pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui RDKK yang tidak sesuai aturan juga sering terjadi sehingga ada petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Berdasarkan situs goparlement.com, diperoleh informasi bahwa salah satu wali nagari di Kecamatan Lubuk Tarok meminta agar kelompok tani mengisi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) secara benar dan tepat agar tidak terjadi lagi masalah petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.

Penyaluran dan distribusi pupuk bersubsidi harus sesuai dengan enam prinsip tepat (6T) yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat tempat dan tepat waktu. Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian mengenai **“Analisis Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Tingkat Petani Padi Di Nagari Silongo Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung”** penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan yang telah dijelaskan, Adapun pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Nagari Silongo Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimana efektivitas distribusi pupuk bersubsidi bagi petani padi di Nagari Silongo Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung berdasarkan berdasarkan 6 prinsip tepat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis jabarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan prosedur pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi pada tingkat petani padi di Nagari Silongo Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung
2. Menganalisis efektivitas distribusi pupuk bersubsidi bagi petani padi di Nagari Silongo Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung terhadap enam indikator tepat, yakni tepat harga, jumlah, waktu, tempat, mutu dan jenis

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran efektivitas distribusi pupuk bersubsidi bagi petani khususnya petani padi di Kabupaten Sijunjung
2. Sebagai informasi dan referensi serta pengembangan untuk penelitian selanjutnya
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk merumuskan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi yang paling efektif dalam mendukung sektor pertanian.

